



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a . bahwa dalam upaya membiayai kebutuhan operasional yang semakin meningkat dan pengembangan pelayanan diperlukan penyesuaian tarif air, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemda Kepada BUMD Penyelenggara SPAM;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kotamadya Jambi sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 10 Tahun 1985 dan telah diubah kembali untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2005 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2005 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi yang disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
7. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air minum dari PDAM secara tetap dengan membayar rekening air minum.
8. Tarif Air Minum adalah harga per meter kubik (M³) yang dikonsumsi oleh pelanggan dan harus dibayar secara rutin setiap bulannya.
9. Pelanggan Kelompok Khusus adalah pelanggan yang penggunaannya dikenakan tarif premium dengan pemakaian minimal 100 M³/bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja PDAM yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

TARIF AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Tarif Air Minum PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi kelompok dan golongan pelanggan yang terdiri atas:
 - a. kelompok dan pelanggan sosial;
 - b. kelompok dan pelanggan rumah tangga;
 - c. kelompok dan pelanggan niaga; dan
 - d. kelompok dan pelanggan khusus.
- (2) Tarif Air Minum PDAM dan Klasifikasi kelompok dan golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan penilaian berdasarkan perjanjian antara PDAM dan pelanggan.

Pasal 4

- (1) Pemakaian air minum merupakan pemakaian air minum melalui jaringan pipa air minum yang diukur dengan meter air yang terpasang pada setiap pelanggan.

- (2) Apabila meter air tidak berfungsi, maka pemakaian air minum diperhitungkan berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 5

- (1) Pelanggan dapat dikenakan pemakaian air minimum yang besaran dan metode pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan besaran pemakaian air minum dan metode pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi PDAM.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku secara bertahap terhitung mulai:
 - a. bulan September 2018 sampai dengan Agustus 2019;
 - b. bulan September 2019 sampai dengan Agustus 2020;
 - c. bulan September 2020 sampai dengan Agustus 2021; dan
 - d. bulan September 2021 sampai dengan Agustus 2022.
- (2) Kenaikan Tarif air minum secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyesuaian secara otomatis sebesar 7% (tujuh per seratus) per tahun. Dari tarif air sebelumnya hingga berakhirnya masa berlakunya peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Agustus 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 45 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 Agustus 2018

TENTANG : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG
KOTA JAMBI

A. TARIF AIR MINUM

- I. Tarif air minum dari September 2018 sampai dengan Agustus 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Air Minum per M ³ (Rp)		
	1 s/d 10	11 s/d 20	Diatas 20
I. KELOMPOK SOSIAL			
S1 SOSIAL	3.600	3.600	4.000
II. KELOMPOK RUMAH TANGGA			
R1 RUMAH TANGGA 1	4.000	5.000	6.300
R2 RUMAH TANGGA 2	4.200	6.300	8.900
III. KELOMPOK NIAGA			
N1 NIAGA 1	8.000	12.000	18.000
N2 NIAGA 2	10.000	15.000	22.500
N3 NIAGA 3	12.500	18.800	28.200

- II. Tarif air minum dari September 2019 sampai dengan Agustus 2020 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Air Minum per M ³ (Rp)		
	1 s/d 10	11 s/d 20	Diatas 20
I. KELOMPOK SOSIAL			
S1 SOSIAL	3.800	3.800	4.200
II. KELOMPOK RUMAH TANGGA			
R1 RUMAH TANGGA 1	4.200	5.300	6.700
R2 RUMAH TANGGA 2	4.400	6.700	9.500
III. KELOMPOK NIAGA			
N1 NIAGA 1	8.500	12.800	19.200
N2 NIAGA 2	10.700	16.000	24.000
N3 NIAGA 3	13.300	20.100	30.100

III. Tarif air minum dari September 2020 sampai dengan Agustus 2021 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Air Minum per M ³ (Rp)		
	1 s/d 10	11 s/d 20	Diatas 20
I. KELOMPOK SOSIAL			
S1 SOSIAL	4.000	4.000	4.400
II. KELOMPOK RUMAH TANGGA			
R1 RUMAH TANGGA 1	4.400	5.600	7.100
R2 RUMAH TANGGA 2	4.700	7.100	10.100
III. KELOMPOK NIAGA			
N1 NIAGA 1	9.000	13.600	20.500
N2 NIAGA 2	11.400	17.100	25.600
N3 NIAGA 3	14.200	21.500	32.200

IV. Tarif air minum dari September 2021 sampai dengan Agustus 2022 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN	Tarif Air Minum per M ³ (Rp)		
	1 s/d 10	11 s/d 20	Diatas 20
I. KELOMPOK SOSIAL			
S1 SOSIAL	4.200	4.200	4.700
II. KELOMPOK RUMAH TANGGA			
R1 RUMAH TANGGA 1	4.700	5.900	7.500
R2 RUMAH TANGGA 2	5.000	7.500	10.800
III. KELOMPOK NIAGA			
N1 NIAGA 1	9.600	14.500	21.900
N2 NIAGA 2	12.100	18.200	27.300
N3 NIAGA 3	15.100	23.000	34.400

B. KLASIFIKASI KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN

KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN	PENJELASAN	KETERANGAN
I. KELOMPOK SOSIAL		
S1 - SOSIAL	<p>Merupakan pelanggan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanannya dilakukan tidak langsung melalui sambungan rumah, melainkan bangunan khusus yang dikelola dan dimanfaatkan secara berkelompok untuk kepentingan sosial dan kepentingan umum; 2. bangunan dan peruntukannya khusus untuk melaksanakan ibadah; 3. bangunan dan peruntukannya khusus untuk tempat pengasuhan anak yatim dan pengasuhan lainnya; 4. bangunan dan kegiatannya untuk kegiatan sosial, tidak termasuk yayasan pendidikan; 5. bangunannya milik pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dari jenjang pendidikan pra dasar, dasar sampai menengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidran Umum/ Kran Umum 2. Kamar Mandi/ WC Umum 3. Tempat Peribadatan 4. Panti Asuhan 5. Panti Jompo 6. TPA 7. Pos Yandu 8. Yayasan Sosial 9. Kelompok Sosial Sejenis lainnya 10. PAUD, TK, SD, SMP dan SMA Milik Pemerintah
II. KELOMPOK RUMAH TANGGA		
R1 - RUMAH TANGGA 1	<p>merupakan pelanggan yang menempati bangunan tempat tinggal yang bahan bangunan dan konstruksinya sederhana dan tidak ada kegiatan usaha baik milik pribadi maupun milik pemerintah/TNI/Polri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Papan 2. Rumah Bedeng 3. Rumah Semi Permanen 4. RS, RSS, RSH
R2 - RUMAH TANGGA 2	<p>merupakan pelanggan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menempati bangunan tempat tinggal yang bahan bangunan dan konstruksinya tidak sederhana baik individu maupun kompleks dan atau bangunan milik Pemerintah/TNI/Polri. 2. Konstruksi bangunannya khusus untuk tempat tinggal yang sebagian bangunannya dan/ atau pekarangannya dipergunakan untuk kegiatan usaha kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah selain RS, RSS, RSH 2. Rumah Susun 3. Real Estate 4. Rumah Mewah 5. Warung 6. Bengkel kecil 7. TK, SD, SMP dan SMA Milik Swasta 8. Puskesmas 9. Rumah Sakit Kelas 3 10. Akademi dan Perguruan Tinggi

	<p>3. bangunannya milik swasta baik secara langsung maupun tidak langsung dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dari jenjang pendidikan pra sekolah, dasar sampai menengah.</p> <p>4. bangunannya milik Pemerintah maupun Swasta baik secara langsung maupun tidak langsung dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan Akademi dan perguruan tinggi.</p> <p>5. bangunan milik Pemerintah/TNI/Polri yang peruntukannya untuk pelayanan masyarakat.</p>	<p>11. Instansi Pemerintah/TNI/Polri</p> <p>5. Gedung Diklat Pemerintah/TNI/Polri</p> <p>6. Asrama Pemerintah/TNI/Polri</p> <p>7. Kantor Partai</p>
<p>III. KELOMPOK NIAGA</p>		
<p>N1 - NIAGA 1</p>	<p>merupakan pelanggan yang:</p> <p>1. Bentuk konstruksi bangunannya khusus untuk tempat tinggal dimana sebagian bangunannya dan atau pekarangannya dipergunakan untuk kegiatan usaha yang berbadan hukum.</p> <p>2. Bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga (tidak termasuk olahraga air).</p> <p>3. bangunan yang dipergunakan untuk usaha permainan/games centre online.</p> <p>4. konstruksi bangunannya khusus untuk tempat tinggal yang sebagian bangunannya dan/ atau pekarangannya dipergunakan untuk kegiatan industri kecil (<i>home industry</i>) yang tidak berbadan hukum.</p>	<p>1. Bengkel kecil</p> <p>2. Bangsal Kayu</p> <p>3. Toko Kelontong/manisan</p> <p>4. Penjahit Pakaian</p> <p>5. Pangkas Rambut</p> <p>6. Service Electronic</p> <p>7. Rental Computer, PS</p> <p>8. Depot Obat</p> <p>9. Usaha Tenda</p> <p>10. Rumah makan/minum</p> <p>11. Usaha Ikan Hias</p> <p>12. Sport Hall/futsal</p> <p>13. Home industri</p> <p>14. Usaha Pengumpulan Barang Bekas</p> <p>15. Usaha Penjualan Gas</p> <p>16. Klinik Swasta</p> <p>17. Kantor Swasta</p> <p>18. Kantor Asosiasi/Praktek Profesi</p> <p>19. Kursus Pendidikan/Keterampilan</p>

<p>N2 - NIAGA 2</p>	<p>merupakan pelanggan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Konstruksi Bangunannya Rumah Toko (Ruko). 2. Bentuk konstruksi bangunannya khusus untuk tempat tinggal dimana sebagian bangunannya dan atau pekarangannya dipergunakan untuk kegiatan usaha yang berbadan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruko berlantai 1 dan 2 2. Bengkel sedang 3. Radio Swasta 4. Toko/Ruko 5. Counter HP 6. Toko Bangunan 7. Sablon/Reklame 8. Toko Kue 9. Photo Copy 10. Toko Meubel 11. Biro Jasa, Rental Kendaraan 12. Rumah Sakit kelas 2 dan 1
<p>N3 - NIAGA 3</p>	<p>merupakan pelanggan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Konstruksi Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang mempunyai kegiatan usaha dan konstruksi bangunannya lebih dari 2 (dua) lantai. 2. Bangunannya dipergunakan untuk kegiatan usaha yang berbadan hukum dan berskala besar. 3. Bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga air. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruko lebih dari 2 lantai 2. Bengkel Besar 3. Salon Kecantikan 4. Tempat Hiburan 5. Panti Pijat 6. Show Room 7. Cucian Mobil/motor 8. Laundry 9. Pondok Lesehan 10. Cafétaria 11. Bioskop 12. Apotik 13. Pertamanan 14. SPBU 15. Usaha Catering 16. Mini Market 17. Kolam Renang Swasta 18. Diskotik 19. Taman Hiburan 20. Karaoke 21. Fitness 22. Gedung Serba Guna 23. Gudang 24. Air isi ulang 25. Wisma dan Losmen 26. Hotel berbintang 27. Hypermart/ Alfamart 28. Restaurant 29. Pusat Pembelian/ Mall 30. Dealer Mobil/ Motor 31. Pabrik 32. Usaha kegiatan Industri

K1-KHUSUS	merupakan pelanggan yang penggunaannya dikenakan tarif premium dengan pemakaian minimal 100 M ³ /bulan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan2. Bandara3. Perumahan yang menggunakan meter induk
-----------	---	---

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA